

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Andi Putri Nurul Ismi^{1*}, Ihyani Malik², Riskasari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The General Election Organizing Body, is an institution in charge of supervising every stage of the General Election or Pilkada either before or after the election process is held. One of the important aspects supervised by Bawaslu is related to the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN). Each stage of the pilkada process becomes one of the focuses of Bawaslu's supervision. The research method used in this research is qualitative. The results of this study indicate that the supervision of Bawaslu in increasing the neutrality of ASN in Makassar City is in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning the duties and authorities of Bawaslu and Perbawaslu No. 6 of 2016 of ASN regarding the neutrality of ASN, members of the TNI and POLRI. Thus, this study can conclude that Bawaslu's supervision of ASN in Makassar City has been carried out in accordance with applicable regulations as evidenced by several findings that have been followed up with recommendations to KASN as the institution authorized to act on violations found. Thus, this study explains how the role of Bawaslu in increasing the neutrality of ASN.

Keywords: *bawaslu, supervision, asn neutrality*

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah proses pilkada diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap proses tahapan pilkada menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan Bawaslu dalam meningkatkan netralitas ASN di Kota Makassar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu serta Perbawaslu No.6 tahun 2016 ASN tentang netralitas ASN, anggota TNI dan POLRI. Dengan demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap ASN di Kota Makassar sudah terlaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku terbukti dengan beberapa temuan yang sudah ditindak lanjuti dengan direkomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang berwenang menindaki pelanggaran yang ditemukan. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam meningkatkan netralitas yang dimiliki oleh ASN.

Kata kunci: *bawaslu, pengawasan, netralitas asn*

* andiputri@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, peringkat ketiga dunia, terus melakukan perubahan dalam meningkatkan kualitas demokrasi, salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia. Di era orde baru, Kepala Daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh Partai Progresif Demokratik, dan campur tangan pemerintah pusat tercermin dalam pengambilan keputusan.

KPU juga mengatur tahapan pemilihan, proses pemilihan dan jadwal pemilihan umum yang dijadwalkan mulai dari pendaftaran calon yang sah, kelengkapan dokumen hingga penetapan calon yang lolos verifikasi dokumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). lembaga ini merupakan lembaga yang sah dalam melakukan penyelenggaraan pemilu yang dimana mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai

lembaga pengawas ataupun pemantau dalam setiap berjalannya pelaksanaan baik pemilu ataupun pilkada yang diselenggarakan oleh KPU yang dimana peran Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan berdasarkan Undang-Undang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah adanya praktik politik uang, serta mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga menyampaikan dugaan pelanggaran.

Istilah peran dalam kamus besar indonesia memiliki arti pemain sandiwara atau film dan perangkat yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut para ahli secara umum pengertian Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan ataupun status. Menurut Kozier (2018) Peran merupakan beberapa tingkah laku yang diinginkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam sebuah sistem. Sedangkan menurut (Katz dan Kahn: 2014), Peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari oleh karakter serta kedudukannya. Hal ini berdasarkan dari

beberapa fungsi yang dilakukan untuk mewujudkan kedudukan serta karakter setiap manusia yang menjalankannya. Menurut Sarlito (2015) Peran adalah perpaduan antara berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu yang digunakan pada dunia sosiologi.

Menurut Soerjono Suekanto dalam (Hidayatiningsih, 2021) , ada 3 (tiga) macam peran diantaranya yaitu : (1) Peran Aktif (2) Peran Partispasif (3) Peran Pasif. Demokrasi memberikan hak kepada warga negara nya dalam berpartisipasi baik secara langsung maupun memakai perwakilan pada perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum atau beberapa gagasan serta prinsip yang merupakan tentang kebebasan beserta praktik dan prosedur yang berarti mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (Harefa & Hulu, 2020), Negara demokrasi merupakan negara yang menganut mekanisme/bentuk sistem pemerintahan yang mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi, isu mengenai demokrasi akan selalu berkaitan dengan isu tentang hak asasi manusia. Perjuangan dalam menegakkan sistem negara demokrasi adalah salah satu usaha umat manusia demi menjamin serta melindungi hak

asasinya (Rosana, 2016). macam-macam demokrasi (a) Berdasarkan Ideologi (b) Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam pemberhentian, pertanggung jawaban tugas, serta proses pemilihannya. Pengawasan adalah suatu proses atau upaya untuk memastikan seluruh aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang dapat mendukung pencapaian apakah berhasil sesuai yang diharapkan dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah suatu proses atau upaya untuk memastikan seluruh aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, agar dapat menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan keputusan yang dapat mendukung pencapaian apakah berhasil sesuai yang diharapkan dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh pelaksanaan kegiatan demi untuk menjamin semua pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan Menurut Siagian dalam Rizky (2021).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dikarenakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mempunyai peran yang strategis dalam merealisasikan pemilu yang berkualitas dengan memfokuskan proses serta hasil pemilu yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Dengan hal tersebut bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas (Wahyuni, Tri, 2018). Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN memiliki makna impartiality yaitu bebas intervensi, bebas kepentingan, bebas pengaruh, objektif, serta tidak memihak. Pada dasarnya netralitas ASN hanya digunakan untuk mengerjakan tugas serta fungsinya dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa keikutsertaan dalam kegiatan politik praktis (Perdana, 2019). Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 07 tahun 2017, Bawaslu berwenang dalam menerima laporan tentang dugaan pelanggaran. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 kemudian memaparkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Yaitu ada 2 (dua) jenis pelanggaran pada Pemilu, yakni pelanggaran pada Kode Etik penyelenggara dan pelanggaran pada administrasi. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawaiian Negara Sipil menjelaskan bahwa ASN adalah posisi

kerja bagian Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkeja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilantik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta diberi tugas pada suatu jabatan pemerintah atau diberi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 saat ini Bawaslu memiliki kewenangan besar, Bawaslu Kota Makassar membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) Dengan hal tersebut bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas dan kredibilitas. tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal yang di dapat dari lapangan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata.

Tipe penelitian deskriptif dengan penelitian deskriptif peneliti ingin membuat gambaran secara menyeluruh tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut Bawaslu, Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum. Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam meningkatkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan

Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2020 yang dimana Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pra Tahapan Pilkada

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kota Makassar mencegah terjadinya dugaan pelanggaran terkhusus kepada ASN dalam kampanye yang menyelenggarakan pilkada menjalankan strategi pencegahan. Sebelum dilaksanakannya pilkada, Bawaslu Kota Makassar mempunyai strategi pencegahan (Upaya Preventif). Pencegahan ini bertujuan agar pelanggaran saat pilkada tidak terjadi. Bawaslu Kota Makassar memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran baik pemilu serta pilkada dan sengketa proses pilkada yang telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan wewenang Bawaslu yang di atur dalam undang-undang no.7 Tahun 2017. Bentuk pemantauan yang dilakukan Bawaslu pun tidak hanya di lakukan kepada calon kandidat tetapi juga pemilih yaitu ASN serta pelaksanaan pemilihan proses sehingga dalam proses pemantauan Bawaslu Kota Makassar berlandaskan undang-undang yang berlaku atau atauran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta

menjalin kerja dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Selama proses kampanye berlangsung pada tanggal 26 september 2020–5 Desember 2020, Bawaslu kota makassar beserta jajarannya aktif melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di Kota Makassar. hal ini yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN.

Dalam upaya pencegahan yang dilakukan maka Bawaslu mengeluarkan surat himbauan sebagai berikut: a) Surat penyampaian dengan nomor : 399/SN-22/PM.00.02/12/2019 tertanggal 06 Desember 2019 tentang himbauan kepada Pj walikota Makassar dan ASN, b) Surat penyampaian dengan nomor: 402.A/SN-22/PM.00.02/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019 tentang penyampaian kepada aparatur sipil negara agar tidak melakukan pendekatan kepada paratai politik, c) Surat penyampaian dengan nomor: 0041/SN-22/PM.00.02/01/2020 tertanggal 28 Januari 2020 tentang himbauan kepada Walikota Makassar untuk dapat berperan aktif menjaga Netralitas ASN/PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam

pemilihan serentak tahun 2020. d) Surat penyampaian dengan nomor: 0224/SN-22/PM.00.02/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tentang Himbauan kepada Walikota Makassar dan ASN/PNS pada lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus terbebas dari politik praktis pada pemilihan serentak tahun 2020. Bawaslu Kota Makassar mengintensifkan pengawasan kampanye pasangan calon melalui media sosial, dikarenakan banyaknya pelanggaran ASN yang terjadi dengan melakukan kampanye melalui media sosial.

Bahwa berdasarkan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar terhadap penetapan daftar pemilih tetap (DPT) bahwasanya KPU telah menetapkan 901.087 daftar pemilih tetap (DPT) yang tersebar di 15 kecamatan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020. hal itu diputuskan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar di Gammara Hotel, Jalan Metro Tanjung Bunga pada hari rabu tanggal 14 oktober 2020.

Saat Tahapan Pilkada

Pada pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu Kota Makassar memaksimalkan sinergitas bersama

Masyarakat, inspektorat serta pejabat pembina kepegawaian agar tetap bertindak secara Profesional, Berintegritas, Independen dan Netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kota Makassar seringkali memberikan himbuan baik berupa surat maupun himbuan langsung agar ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Dalam hal memastikan ASN tidak terlibat Kegiatan Kampanye, Bawaslu Kota Makassar memaksimalkan pengawasan pada setiap kegiatan Kampanye yang berlangsung untuk memastikan tidak ada keterlibatan ASN pada kegiatan tersebut. Selain itu, Bawaslu Kota Makassar juga melakukan pengawasan terhadap Akun Media Sosial ASN yang berpotensi menjadi sarana Kampanye.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar terhadap ASN sendiri di fokuskan untuk mengurangi pelanggaran pilkada yang biasanya terjadi yaitu pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran regulasi atau undang-undang yang mengatur. Pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran namun apabila pelanggaran tetap terjadi maka harus diproses sesuai dengan PUU mengenai pelanggaran asas netralitas ASN yang berlaku. Bawaslu Kota

Makassar, sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang berintegritas. Untuk menjaga integritas tersebut Bawaslu Kota Makassar memiliki tugas pembinaan kepada panitia pengawas pemilihan yang di sebar di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Makassar, maka salah satu instrument penting yang dapat dilakukan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Dengan monitoring dan evaluasi yang baik diharapkan agar program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu Kota Makassar, sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang berintegritas. Untuk menjaga integritas tersebut Bawaslu Kota Makassar memiliki tugas pembinaan kepada panitia pengawas pemilihan yang di sebar di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Makassar, maka salah satu instrument penting yang dapat dilakukan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Dengan monitoring dan evaluasi yang baik diharapkan agar program/kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan.

Selama proses kampanye berlangsung pada tanggal 26 september 2020–5 Desember 2020, Bawaslu Kota

Makassar beserta jajarannya aktif melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di Kota Makassar. Hal ini yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN tidak melakukan kampanye melalui Media Sosial, Bawaslu Kota Makassar dengan secara masif melakukan pencegahan kepada ASN agar tidak melanggar asas netralitas.

Pasca Tahapan Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Strategi selanjutnya yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar pasca tahapan pengawasan pilkada Kota Makassar. penindakan merupakan strategi serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran yang serupa tidak terjadi kembali. Bentuk dari penindakan yang dilakukan Bawaslu Kota Makassar antara lain melakukan mekanisme penanganan pelanggaran.

Bawaslu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran Pemilu, terikat pada limitasi waktu. Pemilu meniscayakan lahirnya proses pergantian kepemimpinan dan dituntut untuk mengeluarkan hasil secepat-cepatnya agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan dalam waktu yang lama, maka dalam menindak pelanggaran Pemilu, Pengawas Pemilu dituntut untuk dapat memprosesnya dalam jangka waktu sesuai Undang-Undang dan Perbawaslu yakni maksimal 7 hari dan jika diperlukan dapat diperpanjang menjadi 14 hari. Limitasi waktu ini mewajibkan Pengawas Pemilu dalam berbagai tingkatan memiliki perspektif dan standar sistem yang sama agar terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi peserta Pemilu.

Berdasarkan rekapitulasi pelanggaran pilkada di Kota Makassar pada tabel diatas penindakan laporan dugaan pelanggaran di atas dapat diketahui terdapat 17 laporan dugaan pelanggaran kode etik ASN yang telah diatur oleh undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN dan terdapat 6 pelanggaran yang diteruskan oleh KASN. Adanya 17 temuan pelanggaran hukum kode etik ASN, langkah Bawaslu Kota Makassar melakukan penindakan terhadap dugaan

pelanggaran tersebut dengan kurun waktu paling lama 7 hari sejak diketahui/ditemukan pelanggaran. Kemudian ASN yang diduga melanggar asas netralitas dipanggil oleh Bawaslu melalui temuan langsung ke instansi terkait, kemudian ASN tersebut dihatiskan memenuhi panggilan dari Bawaslu Kota Makassar untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan yang disangkakan, waktupenanganan tersebut yakni 7 hari, namun jika dirasa perlu adanya penambahan waktu maka bisa diperpanjang selama 7 hari lagi sehingga total waktu penganan Bawaslu maksimal 14 hari. Apabila setelah ASN melakukan klarifikasi dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran asas netralitas ASN yang disangkakan, maka Bawaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KASN dengan melampirkan berkas untuk menindaklanjuti investigasi dari Bawaslu Kota Makassar tersebut. Tindakan yang sama dilakukan oleh Bawaslu Kota Makassar, apabila ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan dari Bawaslu Kota Makassar dalam kurun waktu tertentu maka ASN tersebut dinyatakan bersalah dan akan diproses oleh KASN (dijatuhi sanksi oleh KASN).

Apabila kasus tersebut sudah diterima oleh KASN, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh KASN adalah melakukan kroscek apakah penggalan tersebut dinyatakan melanggar asas netralitas ASN atau melanggar regulasi lainnya, kemudian KASN menetapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Setelah ditetapkan sanksi oleh KASN, putusan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk melaksanakan sanksi terhadap ASN yang bersalah. Semua proses tersebut tetap berada dalam monitoring Bawaslu Kota Makassar.

Berdasarkan aturan yang berlaku, penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tetap mengkoordinasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan tingkat pelanggaran ASN, dimana ketika ASN melakukan pelanggaran kode etik maka ASN tersebut dikenakan sanksi moral maupun sanksi administrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara bersama informan serta

melakukan observasi langsung di Bawaslu Kota Makassar, maka disimpulkan Bahwa:

Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu hingga pilkada yang langsung, luas, bebas, jujur dan adil Di Kota Makassar sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 belum bekerja semaksimal mungkin karena tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara, maka dari itu haru ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah karena dengan adanya partisipasi tersebut dalam menjalankan proses pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang yang mengatur serta Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, pelaksanaan pengawas dengan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu termasuk pengawasan asas netralitas dari ASN di Kota Makassar yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kota Makassar.

Disarankan kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan kualitas ilmu pengatuhan ASN serta masyarakat terkait tentang pengawasan agar tidak mudah terpengaruh, serta tetap meningktakan kualitas pengawasan Bawaslu yang sudah di atur dalam

undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam penyusunan program skala prioritas untuk memperkuat kinerja Bawaslu pada pemilihan kepala daerah. Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat baik itu dari kalangan bawah, menengah dan atas dasar ikut menyikapi dan berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran kode etik ASN, sehingga nantinya pesta demokrasi akan bersih tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran terkhusus pada pelanggaran ASN yang telah diatur dalam undang-undang pasal 2 nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumodiningrat, G., & Agustin, A. G. (2008). *Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: Buku Ilmiah Populer, p. 44.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemanta (Harefa & Hulu, 2020) dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 305–458.
- Rizky, H. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Bersama, P., Badan, K., Pemilihan, P., Republik, U., Kepolisian, K., Republik, N., Agung, J., Indonesia, R., Penegakan, S., Terpadu, H., Pemilihan, P., Dan, G., Gubernur, W., Dan, B., Bupati, W., Dan, S. W., Walikota, W., Rahmat, D., Yang, T., ...

- Indonesia, R. (2020). <http://jdih.bawaslu.go.id/>. 1–28.
- Rianto, A. (2017). *Keterwakilan Perempuan di DPRD DIY Pada Pemilu 2014*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pp. 7–35). <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12660>
- Ii, B. A. B., Tujuannya, A. M. D., & Demokrasi, P. (n.d.). bab ii pelaksanaan prinsip demokrasi dan negara hukum di indonesia a. Macam-Macam Demokrasi dan Tujuannya. 22–59.
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 109–128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan* (D. Banu (ed.); 1st ed.). PM Publisher.
- Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara* (1st ed.). Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.
- Lestari, A. P., & Ramadan, Z. H. (2022). Profil Pengelolaan Perpustakaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 201. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i1.43442>
- Hidayatiningsih, R. (2021). *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Meningkatkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara(asn)*. <http://repository.ummat.ac.id/3726/>
- Ushuluddin, D. F., & Rosana, E. (2011). Dosen Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, Prodi Pemikiran Politik Islam. *. *Jurnal Tapis, Vol.7 No.1*, 64–92.
- PerBawaslu Nomer 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020
- PerBawaslu No.6 Tahun 2018 dan PerBawaslu No.14 tahun 2017 tentang Wewenang Bawaslu dalam menangani Netralitas ASN.
- Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia no.7 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilu.
- Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu .
- Akhmad Hairil Anwar, *Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu.2019*.
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Fitriana, F., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam

Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ponorogo. *Edupeida*, 3(2), 89. <https://doi.org/10.24269/ed.v3i2.298>

Situs Internet:

<https://ppid.kasn.go.id/kaasn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-ASN-tahun-2019-dan-2020/>
<http://makassar.bawaslu.go.id/deklarasi-netralitas-ASN>
<https://kaasn.go.id/id/publikasi/kaasn-minta-danny-pomanto-sanksi-6-ASN-pemkot-makassar-ini-namanya>
<https://kumparan.com/kumparannews/10-daerah-rawan-ASN-tak-netral-di-pilkada-2020-makassar-hingga-klaten-1tyRbHYtSjQ>